

PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DAN HASIL PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BUTON TENGAH
2017

Kpt 6/Kpts/KPU-Kab.026.419168/TAHUN 2017 : 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON TENGAH TENTANG PENETAPAN
REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI BUTON TENGAH TAHUN 2017.

- ABSTRAK :
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) PKPU Nomor 11 Tahun 2015, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tengah tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Tengah Tahun 2017.

 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 15 Tahun 2011; UU No. 15 Tahun 2014; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 10 Tahun 2016; PKPU No. 5 Tahun 2008 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 1 Tahun 2010; PKPU No. 6 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 22 Tahun 2008; PKPU No. 11 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 15 Tahun 2016; PKPU No. 3 Tahun 2016 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 7 Tahun 2016.

 - Dalam Keputusan ini diatur tentang : Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Tengah Tahun 2017.
- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 23 Februari 2017.
 - Lamp 0 Hlm.